



IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 1/SIPKBM/DPMPTSP-BTM/01/I/2025

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN ISLAM PRIMA GARDEN
Nomor/Tanggal : 001/SP/YIPG/X/2024 / 2024-10-25

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPADA
YAYASAN ISLAM PRIMA GARDEN**

Alamat : PERUM. PRIMA GARDEN, BLOK M NO.17
Kelurahan : Tanjung Uncang
Kecamatan : Batu Aji
Akte Notaris : Nomor : 07
Tanggal : 2020-08-19
Ketua/Penyelenggara : RATNA, S.Pd.

**MENDIRIKAN
PKBM CENDEKIA ISLAM AL WA'DI**

Alamat : RUKO SENTRA NIAGA MAS BLOK N NO.11
Kelurahan : Tanjung Riau
Kecamatan : Sekupang

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara pkbm di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam sampai dengan tanggal 30 Januari 2030 . Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Lembaga wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Batam

Dicetak Pada Tanggal : 30 Januari 2025

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP., MPA
19800619 1999121002

Tembusan :

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

